



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman Nomor 185 ☎(0283) 671157 ✉.52212 Brebes

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 420/0274/2006

Tentang

PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP 5 CAPAR KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2006

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan peningkatan sumber daya manusia , antar lain perlu penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan/mengembangkan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan dasar Terpadu) ;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi / *block grant* di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia SD-SMP Satu Atap;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang - undang Nomor 32 tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah;
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
d. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2006,
e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP N 5 Capar Kec. Salem tahun 2006 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Panitia sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di Tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2006.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pembangunan sekolah diangkat dengan masa tugas dua tahun atau periode Tahun Anggaran 2006 dan 2007.
- KEEMPAT : Semua biaya akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP N 5 Capar Kec. Salem , selaku penerima *block grant* dari Satker Peningkatan Mutu SMP Propinsi (Dekonsentrasi) (*dari sumber di luar dana bantuan*)Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan , maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BREBES
Pada Tanggal : 9 Mei 2006
KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN BREBES

Drs. H. TARSUN, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130378908

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Kab.Brebes

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
SMP 05 Capar Kec Salem Tahun 2006.

SUSUNAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP 05 CAPAR KEC.SALEM
TAHUN 2006

No	N A M A	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1.	Sudarso, A.Ma.Pd	Ketua	Kasek SDN Capar
2.	Kustar	Sekretaris merangkap sebagai anggota.	Guru SDN Capar
3.	Toipin, S.Pd.	Bendahara merangkap sebagai anggota	Guru SDN Capar
4.	Wartoni	Penanggungjawab Pend.merangkap sebagai anggota	Wakil Wali Murid SD
5.	Supyanda	Penanggungjawab Fisik/Sarpras merangkap sebagai anggota	Warga Masyarakat

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN BREBES

Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 130378908



BUPATI BREBES

SURAT PERNYATAAN BUPATI BREBES TENTANG KESANGGUPAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN TENAGA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR TERPADU

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. INDRA KUSUMA, S. Sos.
Jabatan : Bupati Brebes
Alamat : Jln. Pangeran Diponegoro No. 134 Brebes

Dengan ini menyatakan bahwa untuk kelancaran pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) :

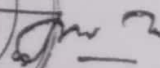
1. SMPN SATU ATAP 4 SALEM
- ② SMPN SATU ATAP 5 SALEM
3. SMPN SATU ATAP 6 SALEM
4. SMPN SATU ATAP 5 BANJARHARJO
5. SMPN SATU ATAP 4 BANTARKAWUNG
6. SMPN SATU ATAP 5 BANTARKAWUNG
7. SMPN SATU ATAP 4 SIRAMPOG
8. SMPN SATU ATAP 5 TANJUNG
9. SMPN SATU ATAP 4 KETANGGUNGAN
10. SMPN SATU ATAP 4 PAGUYANGAN

kami akan menjamin :

1. Kelancaran operasional melalui penyediaan buku, alat, bahan, dan biaya operasional sekolah yang memadai mulai Tahun Anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2007 dan seterusnya.
2. Tersedianya tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai untuk sekolah tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 3 Juli 2006

BUPATI BREBES,

H. INDRA KUSUMA, S. Sos.